



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2018/PA Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2018, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 283/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 3 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Selasa di Kelurahan Ujan Mas Atas pada tanggal 17 September 2013 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 274/30/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tertanggal 17 September 2013;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda yang belum dikaruniai anak dan jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga tahun enam bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Desember 2013, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Hal. 1 dari 10 hal Putusan No 283/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat kurang jujur masalah keuangan, seperti Tergugat tidak memberi tahu kepada Penggugat berapa hasil pendapatan dari Tergugat bekerja;
- Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anak;
- Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat, bahkan Tergugat pernah bertengkar dengan ibu Penggugat;
- Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat juga pernah mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat akan menceraikan Penggugat, bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 September 2017 berawal ketika Tergugat bertanya kepada Penggugat mengapa Penggugat hanya membelikan dua bungkus rokok untuk Tergugat, sedangkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk membelikan rokok sebanyak empat bungkus, namun Penggugat hanya diam saja, kemudian Tergugat langsung menampar wajah Penggugat dengan tangan Tergugat, karena kesal dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat langsung mengatakan kepada Tergugat jika Tergugat jangan bersikap kasar kepada Penggugat karena orang tua Penggugat saja tidak pernah bersikap kasar kepada Penggugat, kemudian pada malam harinya Tergugat langsung mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat akan menceraikan Penggugat, mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat langsung mengatakan kepada Tergugat jika Penggugat juga sudah tidak tahan membina rumah tangga bersama Tergugat lagi, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ujan Mas Atas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Suro Ilir;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Hal. 2 dari 10 hal Putusan No 283/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 283/Pdt.G/2018/ PA Crp. tanggal 11 Mei 2018 dan tanggal 23 Mei 2018, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/30/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tertanggal

Hal. 3 dari 10 hal Putusan No 283/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2013, telah bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi ke-1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 4 tahun yang lalu, tahun 2013 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jelek;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan tinggal di kebun sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, kemudian setelah lahir anak Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan pada pertengkaran terakhir Tergugat mengejar Penggugat dengan parang, hal itu saksi lihat sendiri;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah yang kurang, bahkan saksi yang sering membantu keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di kebun sejak 7 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah pihak keluarga tidak lagi berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi ke-2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal Putusan No 283/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tinggal di kebun milik orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar satu tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, pada pertengkaran terakhir saksi bertemu dengan Tergugat dengan membawa parang dan mencari Penggugat dalam keadaan marah, hal itu saksi lihat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 7 bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang pula ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana

Hal. 5 dari 10 hal Putusan No 283/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat kurang jujur masalah keuangan, seperti Tergugat tidak memberi tahu kepada Penggugat berapa hasil pendapatan dari Tergugat bekerja, Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anak, Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat, bahkan Tergugat pernah bertengkar dengan ibu Penggugat, Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat juga pernah mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat akan menceraikan Penggugat, bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 September 2017 berawal ketika Tergugat bertanya kepada Penggugat mengapa Penggugat hanya membelikan dua bungkus rokok untuk Tergugat, sedangkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk membelikan rokok sebanyak empat bungkus, namun Penggugat hanya diam saja, kemudian Tergugat langsung menampar wajah Penggugat dengan tangan Tergugat, karena kesal dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat langsung mengatakan kepada Tergugat jika Tergugat jangan bersikap kasar kepada Penggugat karena orang tua Penggugat saja tidak pernah bersikap kasar kepada Penggugat, kemudian pada malam harinya Tergugat langsung mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat akan menceraikan Penggugat, mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat langsung mengatakan kepada Tergugat jika Penggugat juga sudah tidak tahan membina rumah tangga bersama Tergugat lagi, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ujan Mas Atas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Suro Ilir ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Hal. 6 dari 10 hal Putusan No 283/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi ke-1** dan **Saksi ke-2**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tanggal 17 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 September 2013, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga /orang dekat Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di muka sidang seorang demi seorang di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. karenanya bukti saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, alat bukti P dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 17 September 2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah

Hal. 7 dari 10 hal Putusan No 283/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, bila bertengkar Tergugat suka menyakiti badan Penggugat dan mengancam akan menceraikan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah pihak keluarga tidak lagi berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, karena antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sudah 7 (tujuh) bulan, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik, pihak keluarga sudah tidak berkeinginan lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, diperkuat lagi dengan pernyataan Penggugat dengan secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana kesimpulan akhir Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Hal. 8 dari 10 hal Putusan No 283/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفسد أو لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam Kitab Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 9 dari 10 hal Putusan No 283/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah, oleh **Dra Hj. Yurni**, sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Dra Hj. Yurni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Djurna'aini, S.H.

dto

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. | 190.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp. | 281.000,- |
- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal Putusan No 283/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 10 hal Putusan No 283/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)